

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang untuk dilakukan disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut. Serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*, *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana¹. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu: Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal, perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu Hazewinkel-Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya hukum pidana tersebut meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga Negara yang berwenang.

¹ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Malang, Fakultas Hukum dan Pengertahuan Masyarakat, 1974, hal.6.

2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa Negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu².

Demikian pula dengan Muljatno mengatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Oleh Muljatno pengertian tersebut dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (*substantif criminal law*), yaitu semua peraturan yang mengenai bidang no 1 dan 2, serta hukum pidana formil (Hukum acara pidana) untuk peraturan yang mengenai no 3.⁴ Pengertian hukum pidana obyektif diatas menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana yaitu sisi yang

² Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, Alumni, 1987, hal.1.

³ Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1980, hal.1.

⁴ *Ibid.*

mengatur tentang aturan perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana Negara yang memiliki hak dalam melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.

Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang prosedur untuk menentukan apakah seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*).⁵ Hukum pidana materiil /substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan sedangkan untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenangan-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang melakukan pembuktian dan bagaimana melaksanakan

⁵ George P. Fletcher, *Basic Concepts Criminal Law*, New York, Oxford : Oxford University Press, 1998, hal.7.

putusan pengadilan. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana materiil.

Sementara itu pengertian hukum pidana ius puniendi, atau pengertian hukum pidana subyektif memiliki dua pengertian yaitu :

1. Pengertian luas; adalah berhubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk menganakan atau menentukan anccaman pidana terhadap suatu perbuatan.⁶
2. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁷

Hukum pidana jika ditinjau dari isi atau materi yang diatur terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi subjek atau pelakuknya serta dari jangkauan berlakunya mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa pengecualian. Hukum pidana umum pada prinsipnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus atau tertentu diwilayah Indonesia dan memiliki peraturan yang tersendiri diluar ketentuan yang ada dalam KUHP . misalnya hukum pidana militer, dimana hukum pidana ini berlaku bagi anggota militer, hukum

⁶Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Hukum Pidana Materil dan Formil: *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015 hal.4.

⁷ Sudarto, *Op Cit.*, hal.7.

pidana ekonomi, yaitu hukum pidana yang berlaku pada bidang perekonomian Indonesia, contoh : korupsi, Kejahatan perbankan.⁸

Pembagian hukum pidana, hukum pidana dibagi sebagai berikut :

- a. Berdasarkan wilayah berlakunya :
 - a) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar diluar KUHP)
 - b) Hukum pidana local (Perda untuk daerah-daerah tertentu)
2. Berdasarkan bentuknya :
 - a) Hukum pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :
 1. Hukum pidana yang dikodifikasikan yaitu kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP); dan
 2. Hukum pidana yang tidak di kodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang kekerasan salam rumah tangga, dan sebagainya);
 - b) Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum yang keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah pasal 131 IS (*indische staatregeeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wet Geving*). Pada zaman Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) pasal 32, 43 ayat 4, pasal 104 ayat 1, pasal 14, pasal 13, pasal 16 ayat 2 , Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁸ Ilham Bisri, Sistem Hukum *Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004 hal.40-41.

dalam pasal 5 ayat 1, Undang-undang darurat Nomor 1 tahun 1951 dalam pasal ayat 3 sub b.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum) apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan cirri-ciri hukum publik sebagai berikut:

1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang-perorang
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang
3. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya.

Kebanyakan sarjana berpandangan hukum pidana adalah hukum publik. Mereka diantaranya Simons, Pompe, Van Hammel, Van Scravendijk, Tresna. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.⁹ Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu

⁹ Bambang Poernomo, *Op Cit*, hal.23.

kepentingan orang lain. agar tidak menimbulkan hal tersebut hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yakni :

1. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai sumber hukum utama hukum pidana Indonesia.
2. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi, undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana ekonomi, dan sebagainya;
3. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, misalnya perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi (sebutan tindak pidananya) tanpa menguraikan unsure tindak pidanya. Dalam salah satu yurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain. Selain itu pasal 351 ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Yurisprudensi nomor Y.I.II/1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifatnya. Sebagai melawan hukum perbuatan yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang

sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor yakni, negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat untung.

4. Didaerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP, yakni Hukum adat (*Adat Recht*).¹⁰

Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan hal tersebut hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) Sehingga hukum pidana sebagai “Mengiris dagingnya sendiri” atau “pedang bermata dua” yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan

¹⁰ *Ibid*, hal.8.

untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat sosial kontrol fungsi hukum pidana adalah subsidair.¹¹ Artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Adami Chazawi Menyebutkan bahwa sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi :

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu :
 - a. Kepentingan hukum perorangan (*Individuale Belangen*), Misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa asusila, dan lain sebagainya;
 - b. Kepentingan hukum masyarakat (*Sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;

¹¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.15.

- c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), Misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.¹²
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum

A. Pengaturan Pesawat Sebagai Alat Pengangkutan Udara Dalam Peraturan Perundang-undangan

Pada dasarnya yang diangkut dengan angkutan udara adalah dominan untuk penumpang, di samping itu juga yang diangkut barang – barang yang bersifat segar, relatif ringan, dan bernilai tinggi. Angkutan udara memerlukan airport maupun *airways*. *Airways* adalah jalan yang diperuntukkan bagi pesawat terbang yang melalui ruang udara atau angkasa sepanjang mana pesawat terbang dijalankan untuk bergerak atau terbang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya¹³.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 13 menyebutkan

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/ atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

¹² Adami Chazawi, Op.Cit, Hal 16-17

¹³ Sution Usman Aji, Joko Prakosa, Hari Pramono, *Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal 20

Alat angkut dalam angkutan udara adalah pesawat terbang. Di sini perlulah dikemukakan pengertian atau defenisi pesawat udara dan pesawat terbang mengingat di dalam praktik seringkali terjadi kesalahan memahami pesawat udara yang terkadang rancu dengan pesawat terbang atau kapal terbang¹⁴.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa :

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga menyatakan bahwa:

Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, dinyatakan :

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Dalam penyelenggaraan angkutan udara dibedakan menjadi dua yaitu pertama, angkutan udara niaga dan kedua, dibedakan menjadi dua yaitu pertama, angkutan udara niaga dan kedua, angkutan udara bukan niaga.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa :

¹⁴ Sinta Uli, *Pengangkutan, Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hal. 86.

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan kemudian mendefinisikan Angkutan udara niaga yaitu : Angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Dalam Konvensi Guandalajara 1961, pengangkut udara dinamai *contracting carier dan actual carier* sebagaimana dinyatakan pada artikel 1 huruf b. *Contacting carier adalah "a person who as principal makes an agreeman for carriage governed by the Warsaw Convention with passenger on consignor or with a person on behalf of the passenger or consignor".*¹⁵ *Contracting Carrier* adalah pengangkut yang mengadakan perjanjian angkutan dengan penumpang atau pengirim barang, sedangkan *actual carrier* adalah pengangkut yang atas dasar kuasa dari pengangkut pertama melaksanakan perjanjian angkutan udara tersebut.

E. Suherman mendefenisikan pengangkut udara yaitu : Setiap pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak penumpang atau pengirim atau penerima barang, perjanjian mana dapat dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diberikan pada penumpang/pengirim barang¹⁶.

Dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan udara niaga atau komersial, pengangkut adalah perusahaan-perusahaan penerbangan atau biasa disebut juga dengan maskapai penerbangan, ada juga menyebutnya operator penerbangan

¹⁵ Muazzin, 2001, *Tanggung Jawab Pangangkut Udara Terhadap Kerugian Penumpang dan Pihak Ketiga di Permukaan Bumi*, Jurnal Kanun No. 29 Edisi Agustus, Banda Aceh, hal. 403

¹⁶ Suherman, *Hukum Udara Indonesia Dan Internasional*, Alumni, Bandung, 1983, hal 79

Regulasi pengangkutan udara berbeda dengan pengaturan pengangkutan pada umumnya, hal ini karena pengangkutan udara bersifat nasional dan internasional. Ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang angkutan udara, antara lain:

- a. Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- b. Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 (*luchtervoerordonantie*) tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara (Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara masih berlaku dan belum dicabut).

Selain hukum positif nasional yang mengatur mengenai angkutan udara juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan internasional.

Di dalam tata urutan sumber hukum konvensi-konvensi internasional dan perjanjian multilateral/bilateral diletakkan di atas peraturan perundang-undangan nasional. Karena hukum udara termasuk di dalamnya hukum pengangkutan udara yang lebih bersifat internasional, hukum udara dan hukum pengangkutan udara nasional di setiap negara pada umumnya mendasarkan diri bahkan ada yang turunan semata dari konvensi-konvensi internasional dalam bidang angkutan udara tersebut. Beberapa sumber hukum angkutan udara yang bersifat internasional, yaitu sebagai berikut :

- a. Konvensi Warsawa (Warsaw Convention) 1929

Konvensi Warsawa ini nama lengkapnya adalah "*Convention for The Unification of The Certain Rules Relating to Internasional Carriage by*

Air”, ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 1929 di Warsawa dan berlaku di Indonesia mulai tanggal 29 September 1933. Konvensi ini antara lain mengatur hal pokok, yaitu pertama mengatur masalah dokumen angkutan udara (chapter II article 3-16) dan yang kedua mengatur masalah tanggungjawab pengangkut udara. Konvensi Warsawa penting artinya karena ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya dengan atau tanpa perubahan di beberapa negara dipergunakan pula bagi angkutan udara domestik, seperti di Inggris, Negeri Belanda, dan Indonesia. Dengan demikian, maka setiap perubahan pada Konvensi Warsawa harus pula diikuti dengan seksama di Indonesia, karena perkembangan dalam hukum udara perdata nasional di Indonesia. Terutama ketentuan mengenai besarnya ganti rugi, baik untuk penumpang maupun barang harus sama besarnya, ini berlaku untuk penerbangan domestik maupun internasional.

- b. Konvensi Geneva Konvensi Geneva ini mengatur tentang “*International Recognition of Right in Aircraft*”.

Dalam Konvensi Geneva Indonesia tidak turut serta. Namun demikian dari segi ilmu hukum konvensi ini penting sekali adanya, karena baik “mortgage” (dalam hukum Anglosaxon) maupun “hipotik” (dalam hukum Kontinental) atas pesawat udara dan peralatannya dapat diakui secara internasional oleh negara-negara pesertanya.

- c. Konvensi Roma 1952 Nama lengkap dari Konvensi ini adalah “*Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface*”, ditandatangani di Roma pada tanggal 7 Oktober 1952 dan merupakan

pengganti dari konvensi Roma sebelumnya (tahun 1933). Konvensi Roma tahun 1952 ini mengatur masalah tanggungjawab operator pesawat terbang asing terhadap pihak ketiga di darat yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh operator pesawat terbang asing tersebut. Peserta Konvensi Roma tahun 1952 tersebut pesertanya tidak begitu banyak, dan Indonesia pun tidak ikut serta di dalamnya

- d. Protokol Hague 1955 Nama lengkap dari protokol Hague adalah *Protokol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Internasional Carriage by Air, Signet at Warsaw 12 Oktober 1929*. Tetapi lazimnya disebut sebagai Hague Protocol 1955. Protocol Hague 1955 yang ditandatangani pada tanggal 28 September 1955, berisi beberapa amandemen terhadap Konvensi Warsawa 1929 seperti masalah kenaikan limit ganti rugi untuk penumpang, penyederhanaan dan penyempurnaan tiket penumpang dan surat muatan udara. Jumlah peserta Protocol Hague ini sampai dengan tahun 1981 sebanyak 105 negara. Di dalam peserta Protocol Hague ini negara Indonesia tidak tercatat di dalamnya, tetapi sebenarnya Indonesia melalui piagam pernyataan Menteri Luar Negeri RI tanggal 12 Agustus 1960 untuk turut serta (*instrument of accession*) sebagai negara peserta kepada Pemerintah Polandia sebagai Depositary State Protocol Hague ini melalui Kedutaan Besar Indonesia di Moscow untuk diteruskan di Polandia.
- e. Konvensi Guadalajara 1961 Nama lengkap daripada Konvensi Guadalajara 1961 adalah "*Convention Supplementary to The Warsaw Convention for the*

Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a person other than the Contracting Carrier. Konvensi Guadalajara ditandatangani pada tanggal 18 September 1961 dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 1964 setelah diratifikasi oleh 5 negara pesertanya. Konvensi Guadalajara 1961 merupakan suplemen atas Konvensi Warsawa, suplemen tersebut mengatur masalah tanggungjawab pengangkut udara terhadap pihak-pihak tidak tersangkut dalam mengadakan perjanjian pengangkutan udara, karena dalam praktek sering terjadi pengangkut yang sebenarnya bukanlah pengangkut yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Hingga dengan demikian dalam konvensi dikenal adanya istilah actual carrier dan contracting carrier. Pada pokoknya Konvensi Guadalajara memperlakukan ketentuan Konvensi Warsawa terhadap angkutan udara yang dilakukan oleh pengangkut yang bukan merupakan pengangkut yang mengadakan perjanjian pengangkutan udara. Sehingga dengan demikian sistem tanggungjawab yang dianut sama dengan Konvensi Warsawa.

- f. Protokol Guatemala Protokol Guatemala yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1971 memuat perubahan-perubahan penting atas beberapa ketentuan dalam Konvensi Warsawa dan *Protocol Hague*, terutama dalam hal prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan bagasi. Dalam Protocol Guatemala ini ditentukan :
- 1) Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan bagasi digunakan sistem tanggung jawab yang prinsip "*absolute liability* dengan prinsip

limitation of liability” dan untuk limit ganti ruginya ditetapkan sebesar 1.500.000,- Gold Franc.

2) Tanggung jawab terhadap muatan digunakan kombinasi prinsip *Presumption of Liability dengan Limitation of Liability*.

3) Tanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan kelambatan terhadap penumpang, bagasi dan barang digunakan kombinasi prinsip “*presumption on non liability dengan limitation of liability*”.

Dalam Protocol Guatemala ini, Indonesia ikut serta mengirimkan delegasinya tetapi tidak ikut menandatangani, karena delegasi Indonesia beranggapan bahwa limit tanggung jawab yang ditentukan oleh Protokol Hague ini terlalu tinggi.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*Toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hal.80.

atas pidananya atau terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹⁸ Dengan demikian seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni :

1. Harus ada Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan-peraturan, undang-undang jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²⁰

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap

¹⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem, Jakarta, hal.245.

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal.83.

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009, hal.83.

pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.²¹ Berkaitan dengan pertanggungjawaban diatas terhadap pelaku pengrusakan barang pesawat adalah suatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan oleh pelaku dalam hal perbuatannya yang merusak barang atau fasilitas yang terdapat dalam pesawat, yang dimana diatur dalam rumusan pasal yang termuat dalam Bab XXX atau pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²² Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Namun sebelum seseorang dinyatakan sebagai pelaku pengrusakan barang pesawat dan dapat dimintai pertanggungjawaban, harus benar-benar telah memenuhi unsur pidana dalam perbuatannya. akan dilihat kembali *mens rea* dari perbuatan tersebut sebagai pertimbangan dalam pemenuhan pertanggungjawaban oleh pelaku pengrusakan terhadap fasilitas atau barang pesawat. Seorang pelaku dapat dijerat dengan delik pengrusakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 406 KUHP yaitu :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Melakukan perbuatan yang menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Serta pasal 54 huruf c, yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 412 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

1. Setiap orang.

²¹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet II, Kencana Jakarta, Hal 68

²² Martono K, *Hukum Udara, Angkutan udara dan Hukum Angkasa*, *Hukum Laut Internasional*, Buku Kedua, 1995, Bandung hal.39.

2. Mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan.²³

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana.²⁴ Apabila telah terpenuhi unsur pidananya, baik unsur subjektif maupun objektif maka seorang pelaku yang merusak fasilitas atau barang yang terdapat di dalam pesawat dapat dimintai pertanggungjawabannya yang dimana berdasarkan pasal 412 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan berbunyi :

“Setiap orang didalam pesawat udara Selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

²³ Jessika A Amin, *Sanksi Bagi pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan*, Jurnal, Lex Crimen Vol II, 2013

²⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hal.83.